



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

***“Legalitas Badan Hukum Bagi Perusahaan Pers”***

- Pemohon** : Ferdinand Halomoan Lumban Tobing
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 ayat 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28I, serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilik perusahaan penerbitan pers yang berbentuk badan usaha perusahaan Komanditer (*commanditaire vennootschap* yang selanjutnya disebut CV) sesuai akta pendirian Notaris Mujiriatno Nomor 40 tanggal 28 November 2002 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara Nomor 329/2002 tanggal 29 November 2002.

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa Pasal 1 ayat 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Pemohon menganggap pasal-pasal UU Pers yang dimohonkan pengujian sebagaimana disebut dalam angka 1 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena pasal-pasal *a quo* memberikan batasan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, hal ini menyebabkan perusahaan pers Pemohon yang berbadan usaha CV tidak dapat melakukan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat baik berbentuk berita maupun iklan dan advertorial.

Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas, menurut Mahkamah pengaturan yang mengharuskan perusahaan pers berbadan hukum Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum melangkah lebih jauh menjawab dalil Pemohon Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta dengan bukti-bukti yang diajukan, dan terbukti Pemohon bukanlah perusahaan pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers melainkan hanya

perusahaan penerbit. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan selebihnya.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.